



**Ringkasan kasus  
Pengadilan Distrik Suai  
Periode Juli 2018**

**Afirmasi:** Ringkasan kasus berikut ini menjelaskan fakta-fakta dan proses di Pengadilan sesuai dengan pemantauan independen yang dilakukan oleh JSMP dan keterangan dari para pihak di Pengadilan. Informasi ini tidak mewakili pendapat JSMP sebagai sebuah institusi.

JSMP mengutuk keras segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan terhadap perempuan dan orang-orang rentan. JSMP menegaskan tidak ada pembenaran atas tindakan kekerasan apapun terhadap perempuan.

**A. Ringkasan proses persidangan kasus di Pengadilan Distrik Suai**

**1. Total kasus yang dipantau oleh JSMP : 47**

| <b>Pasla</b>                                                                                 | <b>Bentuk kasus</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Total</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Pasal 145 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dan junto pasal 2, 3, 35(b) dan 36 UU-AKDRT | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga (pasal 2 mengenai konsep kekerasan dalam rumah tangga, pasal 3 mengenai hubungan keluarga, pasal 35 mengenai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 36 mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana umum) | 17           |
| Pasal 154 KUHP dan junto pasal 2, 3, dan 35(a) dan 36 UU-AKDRT                               | Penganiayaan terhadap pasangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2            |
| Pasal 177 KUHP                                                                               | Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1            |
| Pasal 171 dan 173 (d) KUHP                                                                   | Pemaksaan seksual dengan pemberatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2            |
| Pasal 23, 138 KUHP                                                                           | Percobaan tindak pidana pembunuhan biasa                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1            |
| Pasal 138 KUHP                                                                               | Pembunuhan biasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            |

|                            |                                              |           |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Pasal 140 KUHP             | Pembunuhan karena kelalaian                  | 2         |
| Pasal 141 KUHP             | Aborsi                                       | 1         |
| Pasal 225 KUHP             | Tidak memenuhi kewajiban penafkahan          | 4         |
| Pasal 252 . 1 (a & e) KUHP | Pencurian berat                              | 2         |
| Pasal 251 KUHP             | Pencurian biasa                              | 1         |
| Pasal 258 KUHP             | Pengrusakan biasa                            | 2         |
| Pasal 266 KUHP             | Penipuan biasa                               | 1         |
| Pasal 145 KUHP             | Penganiayaan biasa terhadap integritas fisik | 6         |
| Pasal 316 KUHP             | Penyelundupan                                | 3         |
| Pasal 157 KUHP             | Ancaman                                      | 1         |
| <b>Total</b>               |                                              | <b>47</b> |

## 2. Total putusan yang dipantau oleh JSMP : 32

| Bentuk hukuman                                               | Total     |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Hukuman penjara                                              | 3         |
| Penangguhan penjara (pasal 68 KUHP)                          | 14        |
| Hukuman penangguhan penjara dengan kewajiban (pasal 69 KUHP) | 1         |
| Hukuman denda (pasal 67 KUHP)                                | 1         |
| Mengesahkan penarikan kasus (pasal 262 KUHP)                 | 11        |
| Bebas                                                        | 2         |
| <b>Total</b>                                                 | <b>32</b> |

## 3. Total kasus yang ditunda berdasarkan pemantauan JSMP : 5

| Alasan penundaan                | Total    |
|---------------------------------|----------|
| Korban dan saksi tidak hadir    | 1        |
| Terdakwa dan korban tidak hadir | 1        |
| <b>Total</b>                    | <b>2</b> |

## 4. Total kasus yang masih dalam proses berdasarkan pemantauan JSMP : 10

### B. Deskripsi ringkasan putusan kasus yang dipantau oleh JSMP:

#### 1. Tindak pidana pemaksaan seksual dengan pemberatan

No. Perkara : 0087/16.BBMLV  
 Komposisi pengadilan : Kolektif  
 Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmento dan Samuel da Costa Pacheco  
 JPU : Ricardo Leite Godinho

Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk hukuman : Bebas

Pada tanggal 03 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus tindak pidana pemaksaan seksual dengan pemberatan yang melibatkan terdakwa MP melawan korban MNA yang berumur 16 sebagai tetangganya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 15 Juni 2016, terdakwa pergi ke rumah korban dan dari jendela terdakwa melihat korban sedang mencatok rambutnya. Terdakwa meminta air dingin kepada korban untuk diminum sehingga korban menyuruhnya untuk masuk ke dalam rumah untuk mengambil air tersebut. Terdakwa mengatakan kepada korban bahwa jika korban ingin menarik (meluruskan) rambutnya di salon, maka terdakwa akan memberikan uang namun korban menolaknya. Pada waktu itu korban dengan keponakan sendirian di rumah karena keluarga korban lainnya semuanya ke Dili dan keponakan korban sedang mandi di dalam kamar mandi.

Meskipun korban menolak namun terdakwa tetap menanyakan korban jika korban menginginkan uang atau tidak, jika mau maka terdakwa akan pergi mengambil di rumahnya. Korban tetap menolak dan bertanya kembali kepada terdakwa bahwa uang tersebut untuk buat apa.

Setelah itu terdakwa pergi kembali ke rumah dan tidak lama kemudian kembali ke rumah korban dengan uang sebesar US\$100.00 dengan maksud untuk diserahkan kepada korban. Namun korban menolak untuk menerimanya dan menanyakan kepada terdakwa mengapa ia ingin memberikan uang kepadanya. Terdakwa menjawab bahwa hanya memberikannya.

Selain itu, terdakwa juga berjanji kepada korban bahwa ia akan memberikn uang lagi kepada korban setelah terdakwa sudah menerima gaji. Korban tidak menerima uang tersebut dan pergi menuangkan air panas pada tempatnya. Ketika korban sedang berjalan, terdakwa mengikuti korban dan memegang pinggul korban satu kali. Korban tidak menerima dan menegur langsung dengan mengatakan bahwa korban tidak suka terdakwa memegang tubuhnya. Setelah korban menuangkan air panas tersebut ke dalam tempatnya, korban terus mencatok rambutnya dan saat itulah terdakwa mencoba untuk memegang dada korban bagian kiri namun tidak sempat memegangnya karena korban memukul tangan terdakwa. Perbuatan tersebut membuat korban takut dan trauma. Terdakwa juga memberitahu kepada korban untuk tidak memberitahu kepada istrinya dan keluarga korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara, junto pasal 173 (d) KUHP mengenai pemberatan karena umur korban masih dibawah 17 tahun.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengaku sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan bahwa ia memang pergi ke rumah korban dan meminta air dingin kepada korban. Namun terdakwa membantah membawa memberikan uang kepada korban dan tidak memiliki niat jahat terhadap korban. Terdakwa menerangkan bahwa ia memang memegang pinggul korban namun tidak berniat jahat namun memegangnya seperti adik karena mereka tetangga. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke Pengadilan. Di pihak lain, korban terus memperkuat dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwa berniat jahat kepada korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

Jaksa mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menjatuh hukuman penjara namun ditangguhkan hukumannya.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa karena menganggap bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur tindak pidana pemaksaan seksual.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan pemaksaan seksual terhadap korban. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Pengadilan membebaskan terdakwa dari tuntutan JPU.

## **2. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0078/17.CVSUI                                |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Argentino Luisa Nunes                        |
| JPU                  | : Napoleão da Silva                            |
| Pembela              | : Albino de Jesus Pereira                      |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 2 tahun |

Pada tanggal 06 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LC melawan istrinya, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 04 Oktober 2017, terdakwa mencekik leher korban dan memukul bahu kanan korban dengan sepotong kayu dan menyebabkan bengkak dan sakit parah.

Terdakwa terus memegang kuat tengkuk korban, mendorong korban ke tanah dan duduk di atas punggung. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita sakit pada punggung dan tengkuknya. Terdakwa mencurigai korban memiliki hubungan dengan lelaki lain sehingga mereka saling bertengkar dan melakukan kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa hanya mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan seperti tidak duduk di atas punggung korban namun mengakui bahwa ia mencekik leher dan tengkuk dan memukul korban dengan sepotong kayu karena korban lebih dulu memukul terdakwa dan mencoba menikam terdakwa dengan pisau.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Korban juga menerangkan bahwa ia tidak melakukan satu tindakan papaun terhadap terdakwa sebagaimana diungkapkan oleh terdakwa ke Pengadilan termasuk tidak memukul terdakwa dengan kursi dan tidak menusuk terdakwa dengan pisau.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa mengakui sebagian fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana namun meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman dua tahun ditangguhkan selama tiga tahun sebagai bentuk pencegahan umum agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.

Selain itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara namun ditangguhkannya karena mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan.

### **Putusan**

Setelah memeriksa fakta-fakta tersebut, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan. Pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa satu tahun ditangguhkan dua tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$20.00.

### **3. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0063/17.CVSUI

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Argentino Luisa Nunes  
JPU : Ricardo Leite Godinho  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Hukuman denda sebesar US\$60.00

Pada tanggal 09 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CMM melawan istrinya, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 11 September 2017, sekitar pada pukul 18.00 sore, terdakwa memukul sekali di leher korban dan memutar badan korban yang membuat korban jatuh ke tanah. Ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa memegang kedua kaki korban dan menariknya di atas tanah. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita luka dan bengkak pada punggung korban.

Sebelumnya, korban menanyakan kepada terdakwa mengenai tali sagu yang digunakan untuk memotong minuman arak namun terdakwa menjawab bahwa korban tidak perlu tahu mengenai akar tersebut. Korban tidak puas dengan jawaban terdakwa, korban mengambil kacang yang ada dalam nyiru dan ditumpahkan ke tanah, mereka akhirnya saling bertengkar dan muncul kekerasan tersebut.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah berdamai dengan korban dan berjanji kepada pengadilan bahwa ia tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban atau orang lain di masa mendatang.

Di pihak lain, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan membenarkan keterangan terdakwa bahwa mereka telah berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertahankan dakwaannya karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, oleh karena itu JPU meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang pantas terhadap terdakwa.

Selain itu, pembela juga meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak kepada terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti telah mengakui, menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan telah berjanji bahwa tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta yang terbukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$60.00 yang akan dicicil sebesar US\$ 0.50 setiap hari selama 120 hari. Pengadilan juga menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00. Jika terdakwa tidak membayar biaya perkara tersebut, terdakwa akan menjalani hukuman penjara selama 60 hari sebagai hukuman alternatif.

### **4. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0020/17.ANMBS  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 4 bulan 4 ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 10 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CdS melawan istrinya, di Distrik Ainaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 30 Desember 2017, terdakwa menggunakan sebuah kayu panjang sekitar 70 cm, memukul lima kali pada bahu kiri, punggung, kaki kiri dan kanan korban. Terdakwa baru berhenti memukul ketika ibu terdakwa mencampuri (melakukan intervensi) dan menghalanginya. Perbuatan tersebut menyebabkan korban menderita bengkak hitam pada tempat yang menjadi sasaran kekerasan tersebut.

Kasus ini terjadi ketika korban menyuruh terdakwa untuk lebih dulu mencuci kain kotor anak mereka sebelum pergi ke pasar namun terdakwa justru tidak melakukannya. Oleh Karena itu, mereka bertengkar di depan rumah tetangga, setelah itu terdakwa pergi ke rumah mengambil kayu memukul korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan hidup berdama sebagai suami-istri.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah berdamai dengan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban oleh karena itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana tersebut di masa mendatang, untuk meminta kepada Pengadilan agar menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan 1 tahun.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan-fakta yang terbukti, pengadilan mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa empat bulan ditangguhkan satu tahun.

## **5. Tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur**

No. Perkara : 0024 /15.CVZML  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Florensia Freitas, Samuel da Costa Pacheco dan  
Nasson Sarmento  
JPU : Ricardo Leite Godinho  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 18 tahun



Pada tanggal 12 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pelecehan seskaul terhadap anak di bawah umur<sup>1</sup> yang melibatkan terdakwa JA melawan korban FMB yang berumur 12, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa kira-kira, pada tahun 2015, korban pergi menonton TV di rumah terdakwa. Di tempat tersebut terdakwa memanggil dan membohongi korban untuk memberikan obat untuk dioleskan ke rambut korban agar menjadi panjang, oleh karena itu terdakwa membawa korban ke dalam kebun di bawah pagar. Namun kemudian terdakwa melepaskan celana korban, membentangkan bajunya di tanah, menutup mulut korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengancam korban untuk tidak memberitahu kepada orang lain. Perbuatan tersebut menyebabkan korban mengeluarkan banyak darah dan membuat korban tidak bisa berjalan.

Pada malam berikutnya, korban hendak pergi menonton TV di rumah terdakwa, namun terdakwa menunggu korban di jalan dan menarik korban ke dalam kebun. Terdakwa menaruh sebuah karung dan membaringkan korban di atas dan melakukan hubungan seksual dengan korban.

Pada malam ketiga dan keempat, terdakwa tetap memanfaatkan malam hari ketika korban mau pergi menonton TV di rumah terdakwa, dan memanfaatkan waktu ketika istri tidak berada di rumah, terdakwa memanggil korban dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah melakukan hubungan seksual, terdakwa mengizinkan korban pergi menonton di rumahnya.

Setelah itu, pada tanggal 04 Desember 2015, sekitar pada pukul 11:00 malam korban sedang menonton TV dan istri terdakwa sedang tidur-tiduran di ruang nonton tersebut. Istri terdakwa melihat (dengan tidak jelas) tetapi istri terdakwa menduga sepertinya terdakwa menggendong seseorang masuk ke dalam kamar dan melakukan hubungan seksual dengan korban. Namun istri terdakwa tidak berani menanyakan karena ia takut terdakwa akan melakukan kekerasan terhadapnya karena terdakwa selalu melakukan kekerasan terhadap istrinya.

Sekitar pada tanggal 16 Desember 2015, ketika terdakwa tidak berada di rumah, istri terdakwa baru menanyakan kepada korban mengenai dugaannya atas kejadian tersebut. Pada saat itu korban menjawab bahwa terdakwa yang menggendong korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh korban melepaskan celana untuk melakukan hubungan seksual. Kasus ini baru dilaporkan ke kantor kepolisian ketika terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istrinya pada tanggal 19 Desember 2015. Pada waktu itu istri terdakwa selain

---

<sup>1</sup> Kasus ini dilakukan persidangan ulang karena salah satu anggota panel hakim meninggal dunia sebelum menanda tangani putusan kasus tersebut.

melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh dirinya<sup>2</sup>, istri terdakwa juga melaporkan kasus kekerasan seksual yang dilakukan terdakwa terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 177(1) KUHP mengenai pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 5 sampai 20 tahun penjara, junto pasal 41 KUHP mengenai pengulangan.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa membantah fakta-fakta yang didakwaan oleh JPU dan menerangkan bahwa ia tidak melakukan hubungan seksual dengan korban. Terdakwa mengakui bahwa ia memang memegang dan hanya meremas dada korban dan memegang alat kelamin korban. Namun terdakwa juga menerangkan bahwa kasus ini diselesaikan menurut adat setempat dan terdakwa telah memberikan uang sebesar US\$1,250.00 kepala keluarga korban.

Sementara itu, korban terus memperkuat dakwaan JPU namun menerangkan bahwa hubungan seksual yang terjadi sebetulnya sebanyak delapan kali. Korban menambahkan bahwa kejadian kedua hingga delapan kali tersebut tidak ada unsur ancaman dan korban sendiri yang ingin pergi menonton di rumah terdakwa. Selain itu korban juga membenarkan keterangan terdakwa bahwa kasus tersebut telah diselesaikan sesuai dengan adat setempat dan terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$1,250.00 kepada keluarga korban.

Saksi JdR yang merupakan istri terdakwa menerangkan bahwa ia tidak melihat dengan mata hubungan seksual tersebut, namun saksi mengetahui kasus ini ketika satu malam terdakwa kelihatannya menggendong korban ke dalam kamar dan ia menyanyakannya kepada korban dan korban kemudian menceritakan kepalanya bahwa terdakwa melakukan hubungan seksual dengan korban. Setelah itu, karena terdakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapnya saksi, maka pergi melaporkannya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kasus pelecehan seksual. Setelah saksi membawa korban ke rumah sakit dan hasil laporan medis mengungkapkan bahwa ada tanda yang menunjukkan adanya hubungan seksual korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, berdasarkan keterangan dokter dan laporan medis, JPU meminta kepada Pengadilan untuk menjatuh hukuman penjara selama enam tahun.

Di pihak lain, pembela menimbang bahwa terdakwa tidak melakukan hubungan seksual dengan korban, namun hanya memegang dan meremas dada dan memegang vagina korban. Oleh karena itu, pembela mempertimbangkan perbuatan terdakwa tidak memenuhi syarat/unsur

---

<sup>2</sup> Tuntutan atas kasus dalam rumah tangga masih dalam proses. Polisi berupaya untuk lebih dulu memproses kasus pelecehan seksual terhadap korban karena pertimbangan korban masih di bawah umur.

pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pembela meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman yang adil dan layak bagi terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan hubungan seksual dengan korban sebanyak delapan kali. Pengadilan tidak menemukan bukti bahwa terdakwa menggunakan kekuatan dan ancaman melawan korban pada saat melakukan hubungan seksual, karena berdasarkan keterangan korban bahwa terdakwa tidak menggunakan paksaan dan ancaman. Pengadilan juga mempertimbangkan fakta-fakta mengenai korban yang terus pergi menonton TV di rumah terdakwa pada malam-malam berikutnya setelah kejadian tersebut. Namun karena korban masih berumur 12 tahun, maka pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 18 tahun penjara.

### **6. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0006/18.CVMCT  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Ricardo Leite Godinho  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 12 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Jezinho Celestino do Carmo melawan korban Americo Moniz, di Subdistrik Maukatar, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 08 April 2018, terdakwa mendekati korban dan mencekik kerak baju korban dan memukul sekali pada mulut korban dengan tangan kanan dan menendang sekali pada pinggul korban sehingga menyebabkan korban jatuh ke tanah. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita luka dan banyak darah keluar dari mulut. Terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena terdakwa tidak menerima korban memotong pohon terdakwa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali kasusnya namun dengan syarat terdakwa harus memberikan ganti rugi atas penderitaannya dengan uang sebesar US\$100.00. terdakwa tidak setuju untuk memberikan uang sebesar itu dan hanya ingin memberikan US\$50.00. Namun korban tetap pada permintaannya dengan uang sebesar US\$100.00, sehingga pada akhirnya terdakwa setuju dengan permintaan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang sama di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

### **7. Tiindak pidana pengrusakan biasa**

|                      |                                                        |
|----------------------|--------------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0010/17.CVSLL                                        |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                              |
| Hakim                | : Nasson Sarmento                                      |
| JPU                  | : Matias Soares                                        |
| Pembela              | : Fransisco Qaetano Martins                            |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun 6 bulan |

Pada tanggal 16 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap kasus pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa MdR, VX, QdS, OdF, DM, CA dan AdC melawan Manuel Amaral (korban) di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Juni 2017, pada pukul 09.00 pagi, ketika korban sedang memberikan makan kepada kerbau, korban melihat beberapa kerbaunya tidak ada. Dengan demikian pada siang hari korban dan istrinya pergi mencari kerbau yang hilang dan baru ditemukan pada jam 16.00 sore. Pada waktu itu, korban dan istrinya melihat para terdakwa sedang memotong kerbau di wilayah Talilaran. Para terdakwa diduga memasang umpang di dekat kebun mereka di tempat di mana kerbau mereka masuk dan keluar dari kandangnya.

Pada tanggal 07 Juni 2017, para terdakwa kedatangan sedang memotong kerbaunya yang memiliki tanda ciri khas (ditandai) dengan nama Ulu dan telinga kerbau tersebut berukuran panjang. Satu ekor kerbau yang dibunuh para terdakwa sedang dipotong saat itu, sehingga

korban dan anak lelakinya menarik kembali seekor kerbau yang masih diikat di bawah pulang ke rumah.

JPU mendakwa bahwa para terdakwa sudah mencuri kerbau korban sebanyak 20 ekor dan sejak tahun 2013 yang senilai US\$8,000.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 252 KUHP mengenai pencurian berat dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, para terdakwa membantah semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan mengatakan bahwa kerbau yang mereka umpang/jebak itu tidak ada tanda Ulu sebagaimana dikatakan oleh korban. Para terdakwa juga menerangkan bahwa kerbau tersebut milik terdakwa MdR sehingga mereka tidak tahu kerbau korban. Sementara itu, korban terus memperkuat fakta-fakta yang disampaikan oleh JPU.

Saksi FM sebagai tetangga terdakwa MdR menerangkan bahwa terdakwa MdR benar memiliki kerbau namun tidak banyak seperti yang diungkapkan oleh korban. Sementara itu mengenai kerbau yang dibunuh oleh para terdakwa saksi menerangkan bahwa ia tidak mengetahuinya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan para terdakwa melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan memberikan hukuman penjara efektif selama 5 tahun termasuk meminta kepada para terdakwa agar membayar kembali seekor kerbau korban yang telah dibunuh.

Di pihak lain, pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa dari proses tersebut karena tanda yang ada pada kerbau yang dibunuh oleh para terdakwa tidak sama dengan apa yang digambarkan oleh korban dan 20 ekor kerbau yang hilang bukan dicuri oleh para terdakwa. Oleh karena itu, pembela mempertimbangkan perbuatan para terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian berat.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan yang dihasilkan, pengadilan melakukan perubahan terhadap kualifikasi hukum dari pasal 252 KUHP menjadi pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda. Pengadilan menimbang bahwa perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur pencurian berat karena para terdakwa tidak mengetahui bahwa kerbau yang dijebak oleh para terdakwa adalah milik korban. Namun untuk menghindarkan para terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama di masa mendatang, Pengadilan menghukum para terdakwa satu tahun penjara ditanggihkan satu tahun enam bulan.

## **8. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0155/17. PDSUA  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Argentino Luisa Nunes  
JPU : Ricardo Leite Godinho  
Pembela : Albano Maia (pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Bebas

Pada tanggal 17 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa CB (bapak) dengan LCB (anak perempuan kandung) melawan ibunya, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU menerangkan bahwa terdakwa CB dan korban telah bercerai. Pada tanggal 27 September 2017, pada pukul 19.00 malam, korban pergi ke rumah terdakwa. Pada waktu itu terdakwa LCB yang merupakan anak perempuan korban yang sudah menikah mengatakan bahwa rumah yang mereka tempati bukan milik korban namun adalah hasil jerih payah bapaknya. Oleh karena itu, korban mengatakan kepada terdakwa LCB bahwa *'kamu yang ibu atau saya', sehingga kamu mau merebut rumah ini dari saya'*.

Terdakwa tidak menerimanya dan mengambil penutup piring nasi dan melempari korban namun tidak mengenainya. Ketika korban mendekati untuk memukul terdakwa, tiba-tiba terdakwa CB dari belakang memukul tiga kali pada punggung korban dan jatuh ke tanah. Selain terdakwa LCB menarik baju korban hingga robek. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit pada punggung dan sulit bernapas. Selain itu, terdakwa CB telah sebelumnya telah mendapatkan putusan hukuman penangguhan dalam kasus pengrusakan biasa.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36 UU-AKDRT dn melanggar pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, kedua orang terdakwa membantah memukuli korban. Terdakwa CB menerangkan bahwa ia kembali dari kebun, ia melihat terdakwa LCB sedang menangis. Terdakwa menanyakan mengapa menangis, terdakwa LCB menjawab bahwa korban yang memukulnya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak melakukan kekerasan apapun melawan korban karena ia sedang menjalani hukuman penangguhan penjara. Oleh karena itu pada waktu ia pergi duduk di rumah tetangga (AB).

Di pihak lain, terdakwa LCB menerangkan bahwa korban yang memukulnya dan memeluknya dengan erat, sehingga ia menarik baju korban untuk melepaskan diri. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia tidak berniat untuk memukul korban karena korban sebagai ibunya.

Sementara itu korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sebelum terjadinya masalah ini, ia dan terdakwa telah bercerai.

Saksi AB menerangkan bahwa terdakwa pergi duduk di rumahnya dan tiba-tiba korban pergi dan menampar terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan keterangan korban. Mengacu pada pertimbangan tersebut, maka meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi para terdakwa.

Di pihak lain, pembela meminta kepada Pengadilan untuk membebaskan terdakwa CB dan terdakwa LCB dari dakwaan JPU karena mempertimbangkan bahwa para terdakwa tidak melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan yang ada, pengadilan membebaskan terdakwa CB dan terdakwa LCB dari tuntutan JPU karena Pengadilan mempertimbangkan para terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun sebagaimana didakwakan dan membebaskan para terdakwa.

### **9. Tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan**

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| No. Perkara          | : 0193/16.PDSUA                  |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                        |
| Hakim                | : Florensia Freitas              |
| JPU                  | : Napoleão da Silva Soares       |
| Pembela              | : Albano Maia (pengacara magang) |
| Bentuk hukuman       | : Mengesahkan penarikan kasus    |

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap sebuah kasus tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa AdS melawan anak dan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada 2015, terdakwa dan korban saling bertengkar dan terdakwa keluar dari rumah dan tidak pernah kembali ke rumah dan tidak memberikan nafkah bagi anaknya yang masih dibawah umur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji bahwa ia akan melakukan kewajiban penafkahannya bagi anaknya. Terdakwa bersedia memberikan uang sebesar US\$30.00 setiap bulan kepada anaknya. Di pihak lain, korban setuju dengan jumlah uang yang diberikan oleh terdakwa dan ingin menarik kembali pengaduannya terhadap terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta untuk membebaskannya.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan damai para pihak dan kemauan terdakwa untuk mematuhi kewajiban penafkahan bagi anaknya dan permohonan penarikan dari korban, pengadilan kemudian mengesahkan proses tersebut.

## **10. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| No. Perkara          | : 0011/18.PDSUA               |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                     |
| Hakim                | : Samuel da Costa Pacheco     |
| JPU                  | : João Marques                |
| Pembela              | : Albino de Jesus Pereira     |
| Bentuk hukuman       | : Mengesahkan penarikan kasus |

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa DFC melawan pacarnya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Februari 2017, terdakwa menggunakan *stik billiard* memukul sekali pada lutut dan sekali pada tangan sehingga menyebabkan korban menderita sakit dan bengkak pada lutut dan tangannya.

Sebelumnya, korban pergi ke rumah terdakwa dan menanyakan terdakwa mengenai perempuan yang diboncengi oleh terdakwa melewati depan rumah korban. Terdakwa menjawabnya bahwa



ia mengantar temannya. Ketika masih bicara, terdakwa menerima telpon dan berbicara dengan menghindar dari korban. Oleh karena itu mereka saling bertengkar hingga terjadi kekerasan tersebut.

Setelah itu, pada tanggal 28 November 2017, di Pasar Maliana, korban bersama dengan adik ibunya (MI) pergi makan bakso di sebuah restoran dan melihat terdakwa dengan seorang perempuan sedang makan bakso di tempat tersebut. Oleh karena itu, korban menanyakan terdakwa dan terdakwa menjawab bahwa perempuan tersebut adalah pacarnya dan memegang tangan pacarnya untuk berdiri. Korban tidak menerimanya dan menampar sekali pada pipi kanan terdakwa. Terdakwa juga menampar dua kali pada pipi kiri, mencekik leher korban dan menarik keluar korban dari restoran. Terdakwa terus menampar sekali pada pipi kanan korban dan meminta kepada korban untuk tidak memperlukanya. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita sakit dan bengkak pada pipi dan leher.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan upaya konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya dengan syarat bahwa terdakwa harus menutupi rasa malu yang dialami oleh korban dengan uang sebesar US\$100.00. Terdakwa setuju dengan permohonan tersebut dan langsung menyerahkan uang sebesar US\$ 100.00 bagi korban. Terdakwa menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang melawan korban dan orang lain.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **11. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0009/17.BBBBV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Benjamin Barros  
JPU : Napoleão da Silva Soares

Pembela : Albano Maia (pengacara pribadi magang)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Luis Gomes melawan korban Longuinhos de Jesus Gouveia, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 13 September 2017, korban sebagai guru, kembali dari sekolah dan ketika berada di depan rumah terdakwa, terdakwa bertanya kepada korban mengapa anda menyuruh para siswa pergi mengambil batu di dalam kebun saya. Korban menjawab bahwa banyak siswa sehingga mungkin mereka mengambil salah. Setelah menjawab demikian, korban berbalik dan berjalan pulang ke rumahnya.

Ketika korban melihat terdakwa mengikutinya, korban mengatakan kepada terdakwa untuk duduk dan berbicara dengan baik dan jika anak-anak mengambil salah batu tersebut, akan bersedia mengembalikannya. Namun terdakwa menjawab bahwa siapa yang akan mencampuri jika saya membunuh kamu. Setelah berbicara demikian, terdakwa memukul di telinga bagian kiri dan memukul satu kali pada bahu yang menyebabkan sakit dan bengkak pada pipi dan bahu korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya karena terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan telah menyesali kesalahannya. Selain itu, terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang melawan korban dan orang lain.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela mengapresiasi kesepakatan damai dari kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan permohonan penarikan kasus dari korban.

## **12. Tindak pidana pembunuhan biasa**

No. Perkara : 0083/16 .CVSUI  
Komposisi pengadilan : Kolektif  
Hakim : Florensia Freitas, Nasson Sarmento dan  
Samuel da Costa Pacheco  
JPU :Napoleão Soares  
Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 14 tahun penjara

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap pembunuhan biasa yang melibatkan terdakwa Eusebio dos Santos melawan korban Octavia Moniz, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 Juli 2016, sekitar pada pukul 12.00 malam, korban menelpon terdakwa untuk bertemu dengan korban di belakang rumah. Ketika bertemu, korban mengatakan bahwa ia telah hamil lima bulan dan terdakwa harus bertanggungjawab. Namun terdakwa menjawabnya bahwa bukan terdakwa yang tidak mau bertanggungjawab namun keluarganya yang menolak terdakwa berpacaran dengan korban. Oleh karena itu, mereka bertengkar dan korban mencakar tangan dan dada terdakwa. Terdakwa memukul sekali pada dada korban yang menyebabkan korban jatuh ke tanah dan kepalanya terbentur di batu dan mengeluarkan banyak darah dan meninggal seketika.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 138 KUHP mengenai pembunuhan biasa dengan ancaman hukuman 12 sampai 25 tahun penjara.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak pidana.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menjatuh hukuman penjara 16 tahun karena terdakwa terbukti melakukan pembunuhan terhadap korban.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk melakukan perubahan pasal 138 KUHP menjadi pasal 146 KUHP mengenai penganiayaan berat yang diperberat dengan pasal 147 KUHP dan pasal 19 KUHP mengenai pemberatan yang disebabkan karena hasil tindak pidana. Selain itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk meghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali melakukan tindak pidana.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan memutuskan proses tersebut dan menghukum terdakwa 14 tahun penjara.

### **13. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0109/17. BBMLV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Domingos dos Santos (pengacara magang)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LH terhadap anak perempuannya, di Distrik Bobonaro.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa, pada tanggal 12 November 2017 malam hari, terdakwa menyuruh korban pergi mengambil buku rekening dari ibunya korban yang ada di rumah kakeknya. Karena kemalaman sehingga korban baru kembali pada pagi hari. Ketika tiba di rumah, terdakwa marah dan menampar dua kali pada pipi kiri dan kanan korban. Selain itu terdakwa memukul banyak kali pada bahu dengan kabel dan mencekik leher korban hingga korban tidak dapat bersuara.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda dan juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36-UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa hanya mengakui sebagian fakta dan menerangkan bahwa ia tidak mencekik leher korban. Selain itu, korban membenarkan keterangan terdakwa dan menerangkan bahwa ia telah memaafkan terdakwa dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban dan adik-adiknya.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Menurut JPU terdakwa sebagai ayah seharusnya memperhatikan anak-anaknya. Oleh karena itu

untuk mencegah terdakwa tidak melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena mempertimbangkan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Selain itu, korban juga telah memaafkan terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang dihasilkan, pengadilan memandang bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama satu tahun namun ditangguhkan hukumannya selama satu tahun termasuk membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

### **14. Tindak pidana ancaman**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0070/16.BBMLV                          |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                |
| Hakim                | : Florensia Freitas                      |
| JPU                  | : João Marques                           |
| Pembela              | : Albano Maia (pengacara pribadi magang) |
| Bentuk hukuman       | : Mengesahkan permohonan penarikan kasus |

Pada tanggal 24 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus ancaman yang melibatkan terdakwa Domingos Pereira melawan saudara perempuannya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 24 April 2016, korban bertengkar dengan kakak iparnya karena korban mengatakan kepada kakak ipar perempuannya untuk menyuruh adiknya agar membersihkan kotoran anak yang ada ditempat dimana mereka memasak dan mencuci piring. Ketika terdakwa kembali dari kebun dan mendengarkan informasi mengenai pertengkaran antara korban dan istrinya. Terdakwa kemudian mengambil sebuah kayu dan parang dengan mengejar korban namun korban sempat melarikan diri. Terdakwa mengancam bahwa jika korban kedapatan maka ia akan memotong korban menjadi rua. Perkataan terdakwa membuat korban merasa takut dan tidak nyaman.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 157 KUHP mengenai tindak pidana ancaman dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya karena terdakwa berjanji tidak akan mengancam lagi korban. Selain itu, terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan setuju dengan permohonan penarikan kasus.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan mengesahkan kesepakatan damai para pihak.

## **15. Tindak pidana pemaksaan seksual dengan pemberatan**

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 1339/11.PDSUA                                                   |
| Komposisi pengadilan | : Kolektif                                                        |
| Hakim                | : Florensia Freitas, Nasson Sarmiento dan Samuel da Costa Pacheco |
| JPU                  | : Matias Soares                                                   |
| Pembela              | : Manuel Amaral                                                   |
| Bentuk hukuman       | : Dihukum 6 tahun penjara                                         |

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling membacakan putusan terhadap kasus pemaksaan seksual yang melibatkan terdakwa ATB melawan korban EMC, di Distrik Bobobaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 01 Juli 2011, terdakwa sebagai Direktur pada salah satu Sekolah Dasar, menyuruh para siswa untuk mengumpulkan batu untuk membantu gereja dalam membangun rumah. Setelah mengumpulkan batu, terdakwa memanggil korban untuk pergi melihat kondisi jalan raya agar mereka dapat menyimbun batu di tempat tersebut. Korban menuruti arahan tersebut dan pergi melihat jalan tersebut sebagaimana dikatakan oleh terdakwa. Pada waktu itu, korban ingin membuang air kecil sehingga korban mencari tempat untuk membuang kecil.

Ketika korban membuka celananya untuk membuang air kecil, tiba-tiba terdakwa dari belakang memeluk korban dan memegang alat kelamin korban dan melakukan seks oral. Korban mendorong terdakwa untuk melepaskannya, namun terdakwa tidak melepaskannya.

Terdakwa baru melepaskannya ketika korban membobongi terdakwa bahwa ada orang lain yang sedang melihat mereka.

Perbuatan ini mengakibatkan korban merasa sakit dan bengkak pada alat kelamin. Korban tidak masuk sekolah selama dalam tiga hari.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 171 KUHP mengenai pemaksaan seksual dengan ancaman hukuman 2 sampai 8 tahun penjara, juncto pasal 173 KUHP (d) mengenai pemberatan karena umur korban masih di bawah 17 tahun.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali melakukan tindak pidana dan berjanji tidak akan mengulanginya di masa mendatang. Sementara itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menerapkan hukuman penjara enam tahun bagi terdakwa karena terdakwa sebagai Direktur sekolah atau sebagai pendidik yang seharusnya tidak boleh melakukan tindak pidana tersebut melawan korban yang merupakan seorang siswa.

Sementara itu pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman penangguhan bagi terdakwa karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya, baru pertama kali ke Pengadilan dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah memeriksa semua fakta, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, pengadilan menyimpulkan proses tersebut dan menghukum terdakwa 6 tahun penjara.

## **16. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan**

No. Perkara : 0170/17.PDSUA  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Nasson Sarmiento  
JPU : Napoleão da Silva Soares  
Pembela : Fernando da Costa (pengacara pribadi)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap kasus ketidakpatuhan terhadap kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa DMG terhadap anak dan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa sejak Juni 2017, terdakwa keluar dari rumah tidak pernah memberikan penafkahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari bagi anaknya yang masih dibawah umur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai ketidak patuhan terhadap kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, pengadilan berdasarkan pasal 262 KUHP mengenai percobaan konsiliasi, meminta melakukan konsiliasi antara kedua belah pihak.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarika kembali pengaduannya melawan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa haru memberikan penafkahan bagi anak mereka. Terdakwa yang sedang menganggur bersedia memberikan penafkahan bagi anaknya sebesar US\$15 setiap bulan. Korban setuju dengan jumlah uang ditawarkan dan ingin menarikan pengaduannya.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan Pembela setuju dengan kesepakatan damai yang dibuat oleh kedua belah pihak dan meminta kepada Pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

**Putusan**Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut dengan syarat bahwa terdakwa harus mematuhi kesepakatan yang telah dibuat di depan Pengadilan.

## **17. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0071 /15. BBMLV                              |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Nasson Sarmiento                             |
| JPU                  | : Napoleão da Silva Soares                     |
| Pembela              | : Albano Maia (pengacara pribadi)              |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 3 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas



fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa MdJ melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2016, pukul 19.00 malam, terdakwa mendang sekali pada pinggul kanan dan menyebabkan sakit dan bengkak. Sebelumnya, terdakwa dan korban saling bertengkar karena terdakwa sudah tidak mau menjalin hubungan dengan korban dan menyuruh korban kembali ke Manatuto dengan ibu korban namun korban menolak. Oleh karena itu, mereka saling bertenkar hingga terdakwa melakukan kekerasan fisik tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. terdakwa juga menerangkan bahwa ia baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, korban memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, Pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang layak bagi terdakwa karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan-fakta yang terbukti, Pengadilan mempertimbangkan semua dakwaan JPU terbukti. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan mempertimbangkan semua hal, Pengadilan menghukum terdakwa tiga bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **18. Tindak pidana aborsi**

No. Perkara : 0007/16.BBLLT

Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Nasson M.B. Sarmiento  
JPU : Napoleão Soares da Silva  
Pembela : Escolástico da Costa N. Maia (Pengacara magang)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun 6 bulan ditangguhkan 2 tahun enam bulan

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap kasus aborsi yang melibatkan terdakwa AB dan terdakwa IMG, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa terdakwa AB telah memiliki istri dan terdakwa (perempuan) adalah seorang janda. Kedua orang terdakwa berpacaran sejak tahun 2005 dan hubungan mereka tidak diketahui oleh keluarga mereka. Pada tahun 2016, terdakwa mengandung dan mereka memutuskan untuk melakukan aborsi terhadap bayi tersebut. Oleh karena itu, pada tanggal 20 Juni 2016, kedua orang terdakwa pergi ke kebun terdakwa (laki-laki) dan meremas perut terdakwa (perempuan) hingga keluar banyak darah. Terdakwa kembali ke rumah dan melahirkan seorang laki-laki dalam kondisi tidak bernyawa saat masih dalam kandungan.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 141 alinea (2) KUHP mengenai aborsi dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara .

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, kedua orang terdakwa mengaku perbuatannya dan menerangkan bahwa mereka telah menyesali perbuatannya. Kedua orang terdakwa juga menerangkan bahwa mereka berpacaran dan pada waktu itu terdakwa sudah hamil selama enam bulan, karena malu dengan keluarganya sehingga mereka cari cara untuk melakukan aborsi terhadap bayi yang ada dalam kandungan korban. Terdakwa meremas perut terdakwa (perempuan) dan setelah seminggu baru terjadi aborsi.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan kedua orang terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, meskipun kedua orang terdakwa telah menyesali perbuatannya, terdakwa (laki-laki) memiliki delapan orang anak dan terdakwa (perempuan) memiliki dua orang anak, maka JPU tetap meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman yang ringan kepada kedua orang terdakwa karena mereka mengakui semua fakta yang dihasilkan selama

persidangan yang tertera dalam dakwaan, menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungjawab terhadap anak-anaknya.

### **Putusan**

Pengadilan membuktikan bahwa kedua terdakwa terbukti berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, pengadilan menghukum para terdakwa satu tahun enam bulan penjara ditangguhkan selama dua tahun enam bulan.

### **19. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0006/16.BBBBV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Domingos dos Santos (pengacara magang)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 1 tahun namun ditangguhkan hukumannya

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AM melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Oktober 2016, sekitar pada pukul 09.00 pagi, terdakwa menampar dua kali pada pipi kiri, mengangkat ketiak korban dan membantingkannya ke tanah. Sebelum kasus ini terjadi terdakwa marah karena korban terlambat pulang membawa sirih untuk digosokkan pada anak mereka yang sedang sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan adat Timor. Terdakwa menerangkan bahwa mereka telah bercerai dan terdakwa memberikan seekor sapi dan uang sebesar US\$1,000.00 kepada keluarga korban. Sementara itu, keluarga korban memberikan sebuah kain adat, beras satu karung dengan biscuit satu pack.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka telah bercerai.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban, sehingga meskipun mereka telah bercerai namun untuk mencegah terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi melawan korban atau orang lain di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa satu tahun penjara ditangguhkan dua tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan hukuman hukuman penangguhan penjara namun kurang dari dakwaan JPU karena mempertimbangkan terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang dan karena terdakwa sendiri telah bercerai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah memeriksa fakta-fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **20. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0037/17.BBMLV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Escolatico da Costa N. Maia (pengacara pribadi magang)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 26 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Moises Bere Mau Natalino melawan Longuinhos Carvalho, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2017, sekitar pada pukul 17.00 sore, terdakwa tidak berbicara apapun, memegang leher baju korban, mengangkat korban dan memukul sekali pada dahi korban yang kemudian menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban jatuh ke tanah, terdakwa menekan punggung dengan lutut korban dan memukul dua kali pada kepala korban, dua kali pada punggung dan menendang sekali pada pinggul kiri korban. Sebelumnya sekitar pada pukul 16.00 sore korban pergi mengalirkan air ke dalam sawah dan menunggu di sana. Setelah selang waktu satu jam, terdakwa pergi dan melakukan kekerasan tersebut

melawan korban. Setelah kejadian tersebut, korban langsung pergi berobat di Rumah Sakit Maliana.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan kasus dari korban dan kesepakatan damai para pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

## **21. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa**

|                      |                                          |
|----------------------|------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0030/17.CVSUI                          |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                |
| Hakim                | : Samuel da Costa Pacheco                |
| JPU                  | : Napoleão da Silva Soares               |
| Pembela              | : Albano Maia (pengacara pribadi magang) |
| Bentuk hukuman       | : Mengesahkan penarikan kasus            |

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dan pengrusakan biasa yang melibatkan terdakwa Amaro Martins da Silva melawan Acasio da Silva, di Distrik Covalima.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 April 2017, korban dengan mobil dari arah Dili – Suai, ketika sampai di desa Camanasa, korban bertemu dengan terdakwa yang mengemudi motor. Korban membunyikan klakson agar memberikan jalan kepada korban untuk lewat namun terdakwa tidak memberikannya. Terdakwa menghentikan motornya dan turun dari motor

langsung memukul banyak kali pada kepala, pipi dan telinga korban. Selain itu, terdakwa menghancurkan kacang spion sebelah. Perbuatan tersebut mengakibatkan korban menderita bengkak pada kepala dan telinga.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 258 KUHP mengenai pengrusakan biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Berdasarkan pasal 262 KUHAP mengenai percobaan konsiliasi, dan oleh karena itu sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, hakim meminta untuk melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik kembali pengaduannya dengan kriteria bahwa terdakwa harus memberikan kompensasi kepada terdakwa atas penderitaannya dan membayar kembali kaca yang rusak dengan uang sebesar US\$200.00. Terdakwa setuju dengan permohonan korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi di masa mendatang melawan korban dan orang lain.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela menyetujui upaya kesepakatan damai yang dilakukan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai para pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

## **22. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0124 /16. BBMLV                              |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Nasson Sarmiento                             |
| JPU                  | : João Marques                                 |
| Pembela              | : Albano Maia (pegacara pribadi)               |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 1 tahun ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro, membacakan putusan terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga melibatkan terdakwa ASM melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 29 September 2017, pukul 15.00 sore, terdakwa memukul satu kali pada pinggul korban bagian kanan hingga korban jatuh ke tanah. Sebelumnya terdakwa memaksa korban dengan ibunya kembali ke Ermera karena ibunya sudah sembuh. Namun korban menolak karena menurut korban, ibunya belum sembuh sehingga muncul pertengkaran hingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memukul korban sesuai dengan fakta yang tertera dalam dakwaan namun saat ini mereka telah berdamai dan hingga saat ini terdakwa tidak memukul lagi korban. Terdakwa juga menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya dan baru pertama kali ke Pengadilan. Selain itu, korban membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa sampai saat ini mereka hidup bersama sebagai suami-istri dengan damai.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban dan saat ini mereka telah berdamai. Meskipun demikian, untuk mendidik masyarakat agar dapat menjauhi diri dari tindak pidana tersebut, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena terdakwa telah mengakui, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, Pengadilan mempertimbangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut termasuk hal-hal yang berhubungan dengan tindak pidana ini, pengadilan menghukum terdakwa 1 tahun penjara ditangguhkan satu tahun dan menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

## **23. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0038 /17. BBMLV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco

JPU : João Marques  
Pembela : Albino de Jesus Pereira  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan atas sebuah tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AdS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 26 Mei 2017, terdakwa memukul bahu sebanyak empat kali yang menyebabkan bengkok. Sebelumnya, terdakwa menyuruh korban pergi *cek-up* di Rumah Sakit namun korban pergi ke Kailako.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui bahwa ia memang memukul korban empat kali. Namun terdakwa telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa baru pertama kali ke pengadilan. Selain itu korban terus memperkuat dan membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menerangkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut melawan korban. Oleh karena itu meminta kepada Pengadilan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan meminta membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

Di pihak lain, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan layak karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengaku, telah menyesali perbuatannya dan telah berdamai dengan korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun termasuk menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar US\$25.00.

## **24. Tindak pidana ketidakpatuhan terhadap penafkahan**

No. Perkara : 0092/15.BBMLV



Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Tomasia Maria de Deus (pengacara magang)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap kasus tidak mematuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa JdC terhadap anak dan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tahun 2015, terdakwa keluar dari rumah dan sejak itu terdakwa tidak pernah memberikan penafkahan kepada anaknya yang masih dibawah umur.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai ketidak peatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pegaduannya melawan terdakwa dengan syarat bahwa terdakwa harus memberikan nafkah kepada anak mereka. Terdakwa setuju dengan permohonan tersebut dan bersedia memberikan uang sebesar US\$25.00 setiap bulan kepada anaknya dan korban pun setuju dengan jumlah uang yang ditawarkan.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta pengadilan untuk mengesahkan kesepakatan tersebut dan membebaskan terdakwa.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan dari para pihak dan permohonan penarikan kasus dari korban, pengadilan mengesahkan proses tersebut dengan syarat bahwa terdakwa harus smemegang teguh kesepakatan yang dibuat di depan Pengadilan.

## **25. Tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan**

No. Perkara : 0025/18.PDSUA  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Samuel da Costa Pacheco  
JPU : Napoleão da Silva Soares  
Pembela : Manuel Amaral  
Bentuk hukuman : Mengesahkan permohonan penarikan kasus

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan yang melibatkan terdakwa BR melawan anak dan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa terdakwa tidak pernah memberikan nafkah kepada anaknya yang masih di bawah umur sejak ke luar dari rumah pada tahun 2016.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 225 KUHP mengenai tindak pidana ketidakpatuhan dalam memenuhi kewajiban penafkahan dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa bersedia memberikan penafkahan sebesar US\$50.00 setiap bulan kepada anaknya. Korban setuju dengan jumlah uang penafkahan yang akan diberikan oleh terdakwa dan ingin menarik pengaduannya melawan terdakwa.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan damai kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan kesepakatan damai para pihak dan komitmen terdakwa untuk memenuhi kewajiban penafkahan bagi anak-anaknya dan permohonan penarikan kasus dari korban, maka pengadilan mengesahkan proses tersebut.

## **26. Tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja**

|                      |                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0030/17.BBSTR                                                       |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                                             |
| Hakim                | : Florensia Freitas                                                   |
| JPU                  | : João Marques                                                        |
| Pembela              | : Escolástico da C. N. Maia (pengacara magang)                        |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 2 tahun ditangguhkan 3 tahun dan ganti rugi perdata |

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap sebuah kasus pembunuhan karena kelalaian yang melibatkan terdakwa Delfin Jeremias melawan korban Adelino de Fatima Fernandes, di Distrik Bobonaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 23 Juni 2017, sekitar pada pukul 13.45 siang, terdakwa mengemudi mobil bermerek Isuzu dengan No. Plat 56.4805, dari arah Kailaku-Bobonaro. Terdakwa mengangkut militan partai Fretilin. Ketika sampai di Maliana, di depan sebuah toko. Terdakwa tiba-tiba menabrak korban yang sedang mengemudi motor. Terdakwa mendengar para militan di atas mobil berteriak bahwa ada orang mati. Terdakwa takut dan turun dari mobil dan kemudian menyerahkan dirinya ke kantor Kepolisian Maliana. Setelah itu polisi langsung menyita mobil tersebut dari tangan terdakwa.

Sehubungan dengan kejadian tersebut, majikan terdakwa menyerahkan uang sebesar US\$4,000.00 dan dua ekor sapi kepada keluarga almarhum namun keluarga korban tidak mau menerimanya dan menginginkan uang sebesar US\$8,000.00.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 140 KUHP mengenai pembeunahan yang tidak disengaja dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara atau denda.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui semua fakta yang dihasilkan selama persidangan dan menerangkan bahwa ia telah mengemudi selama lima tahun.

Saksi Gilberto Borges yang merupakan pemilik mobil menerangkan bahwa ia mendengar terdakwa menabrak orang, sehingga saksi dengan kesadarannya membawa uang sebesar US\$4,000.00 dan dua ekor kerbau ke rumah almarhum namun keluarga korban tidak mau menerimanya dan meminta US\$8,000.00. Saksi menambahkan bahwa pada saat ini ia bersedia memberikan uang sebesar US\$2,000.00 dan dua ekor kerbau kepada keluarga almarhum.

Sementara itu, saksi yang merupakan istri korban menerangkan bahwa ia tidak menerima US\$4,000.00 dan dua ekor kerbau tersebut karena terdakwa yang menabrak korban namun tidak hadir di rumah almarhum. Namun saksi menambahkan bahwa saat ini ia bersedia menerima uang sebesar US\$2,000.00 dan dua ekor kerbau yang dijanjikan untuk diberikan kepada saksi.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU menganggao terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja (pembunuhan karena kelalaian) melawan korban, oleh karena itu meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya, JPU tetap meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dua tahun penjara ditangguhkan tiga tahun.

Sementara itu mobil yang disita oleh Kepolisian Maliana akan diserahkan kembali ketika terdakwa telah memenuhi kewajibannya dengan menyerahkan uang sebesar US\$2,000.00 dan dua ekor kerbau kepada keluarga korban.

Selain itu, pembela juga meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan penangguhan penjaranamun ditanggguhkannya namun kurang dari tuntutan JPU. Pembela meminta hukuman tersebut karena terdakwa telah menyesali dan terdakwa tidak memiliki niat untuk menabrak korban.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan, Pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti menabrak mati korban. Oleh karena itu, pengadilan menghukum terdakwa dua tahun penjara ditanggguhkan tiga tahun termasuk terdakwa melalui majikan menyerahkan uang sebesar US\$2,000.00 dan dua ekor kerbau kepada istri korban.

### **27. Tindak pidana pencurian biasa**

No. Perkara : 0125/17.PDSU  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florensia Freitas  
JPU : Matias Soares  
Pembela : Fernando da Costa (pengacara magang)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditanggguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap kasus pencurian biasa yang melibatkan terdakwa Domingos Goveia Lopes melawan korban Maria Supriyati, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU menerangkan bahwa terdakwa dan korban telah bercerai sebagai suami-istri. Pada tanggal 01 Juni 2017, pada pukul 16.00 sore, terdakwa pergi ke rumah korban dan langsung masuk ke dalam rumah. JPU mendakwa bahwa terdakwa mengambil telpon bermerek Nokia seharga US\$18.00 tanpa sepengetahuan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 251 KUHP mengenai pencurian biasa dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa maksud mengambil telpon korban adalah untuk melihat fotonya dengan lelaki lain. Terdakwa juga menerangkan bahwa ia telah mengembalikan telpon tersebut namun korban tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, terdakwa menyerahkan uang sebesar US\$20.00 bagi korban.

Selain itu, korban juga terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan meminta kepada pengadilan untuk melarang terdakwa agar tidak mencari masalah lagi di rumah korban karena selama ini terdakwa selalu mencari masalah.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh JPU kepadanya. Oleh karena itu meskipun terdakwa telah menyesali perbuatannya, namun untuk mencegah terdakwa melakukan tindak pidana lagi melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena mempertimbangkan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti selama persidangan, pengadilan menemukan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Terbukti bahwa terdakwa telah menyerahkan uang sebesar US\$20.00 bagi korban untuk membeli kembali telpon baru. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, pengadilan menyimpulkan proses ini dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditanggguhkan satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

## **28. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik**

No. Perkara : 0017/14.BBBBV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florensia Freitas  
JPU : Napoleão Soares da Silva  
Pembela : Albano Maia (pengacara magang)  
Bentuk hukuman : Mengesahkan penarikan kasus

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro menggelar sidang percobaan konsiliasi terhadap kasus penganiayaan biasa terhadap integritas fisik yang melibatkan terdakwa Lorenzo da Cruz, Guido Celestino no Sebastiao Gonçaves melawan korban Cornelio dos Santos, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 November 2017, sekitar pada pukul 19.00 malam, korban sedang minum arak di rumahnya. Terdakwa Lorenzo sebagai kepala Desa mengundang korban untuk terus minum arak bersama dengan temannya bernama Sabino. Korban menjawab bahwa terdakwa sebagai pemimpin tapi bodoh karena menyuruh lagi untuk minum lagi arak.

Setelah berbicara demikian, para terdakwa memukul dahi korban dengan kayu, memukul satu kali pada tangan, memukul lutut yang menyebabkan korban jatuh ke tanah. Ketika korban jatuh ke tanah, para terdakwa memukul banyak kali pada tubuh korban dan menarik korban ke tengah jalan raya hingga korban pingsan. Setelah itu, korban bangun kembali dan pergi berobat di Rumah Sakit.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Sebelum memasuki pemeriksaan alat bukti, berdasarkan pasal 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengenai percobaan konsiliasi, hakim meminta melakukan konsiliasi antara terdakwa dan korban.

Dalam proses konsiliasi tersebut, korban ingin menarik pengaduannya melawan para korban . Para terdakwa juga meminta maaf kepada korban dan menerangkan bahwa telah menyesali perbuatannya. Para terdakwa juga berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU dan pembela setuju dengan kesepakatan kedua belah pihak dan meminta kepada pengadilan untuk mengesahkan proses tersebut.

### **Putusan**

Berdasarkan permohonan penarikan dari korban dan kesepakatan damai para pihak, Pengadilan mengesahkan permohonan penarikan kasus tersebut.

## **29. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0018/17.BBCLC                                |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Florensia Freitas                            |
| JPU                  | : João Martins                                 |
| Pembela              | : Abilio Soares da Costa (pengacara magang)    |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui persidangan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 17 September 2017, sekitar pada pukul 13.00 siang, terdakwa memukul sekali pada tengkuk korban dan memukul sekali pada pinggul bagian kiri. Perbuatan tersebut menyebabkan korban harus berobat di klinik Kailaku.

Sebelumnya, korban sedang menggendong anak mereka dan terdakwa melepaskan bajunya dan buang ke atas korban. Korban mengambil kembali baru tersebut dan melempari kembali ke atas bahu terdakwa, sehingga terdakwa bertanya kepada korban bahwa apakah memang korban benar-benar ingin membuang bajunya?. Korban menjawabnya bahwa ia tidak membuangnya namun ia hanya bergurau. Namun terdakwa mengatakan bahwa korban memang sudah gila. Korban kemudian tidak menerimanya dan membuang telpon terdakwa ke tanah hingga pecah, sehingga terdakwa melakukan tindak pidana tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa seminggu setelah kejadian tersebut, mereka berdamai kembali. Selain itu, terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak memukul lagi korban. Di pihak lain, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwalah yang menafkahi mereka berenam.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu untuk mencegah terdakwa melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang, maka meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena mempertimbangkan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa dan korban juga telah berdamai dan telah memiliki lima orang anak.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi semua fakta yang dihasilkan selama persidangan-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun dan membayar biaya perkara sebesar US\$10.00.

### **30. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

No. Perkara : 0002/16.BBMLV  
Komposisi pengadilan : Tunggal  
Hakim : Florensia Freitas  
JPU : João Marques  
Pembela : Escolástico da Costa N. Maia (pengacara pribadi magang)  
Bentuk hukuman : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa SdS melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

#### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 02 Januari 2015, sekitar pada pukul 11.30 siang, terdakwa menampar tiga kali pada pipi, leher dan punggung korban.

Sebelumnya, korban menyuruh terdakwa untuk menggendong anaknya yang menderita sakit perut, namun terdakwa tidak mengendongnya. Selain itu, korban meminta uang sebesar US\$10.00 kepada terdakwa namun tidak diberikan. Oleh karena itu, korban marah dan menampar anak lelakinya dan kemudian terdakwa melakukan kekerasan melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

#### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan, terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. terdakwa juga menerangkan bahwa mereka telah berdamai dan terdakwa tidak memukul lagi korban. Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa terdakwalah yang menafkahi keluarga selama ini.

#### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menjatuh hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun sebagai sebuah cara untuk mencegah terdakwa dalam melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.



Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena mempertimbangkan terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Selain itu, terdakwa dan korban juga telah berdamai dan mereka juga telah memiliki dua orang anak yang membutuhkan kehadiran terdakwa.

### **Putusan**

Setelah mengavaluasi fakta-fakta yang terbukti dari kasus ini, Pengadilan menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan dan menghukum terdakwa enam bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **31. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0007/17.BBCLC                                    |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                          |
| Hakim                | : Florensia Freitas                                |
| JPU                  | : João Marques                                     |
| Pembela              | : Tomasia Maria de Deus (Pengacara pribadi magang) |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun     |

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa AI melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

### **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 16 Juli 2017, sekitar pada pukul 04.00 pagi, terdakwa menarik rambut korban dan membanting korban ke tanah. Terdakwa menendang perut korban bagian kiri, memegang rambut korban dan menampar pipi kiri dan kanan. Sebelumnya, terdakwa sedang minum arak dengan seorang temannya dan mereka berkelahi. Sehingga korban dan keluarganya mencoba untuk meleraikan terdakwa dan temannya, namun terdakwa justru melakukan kekerasan terhadap korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, juncto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

### **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa berjanji tidak akan

mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Terdakwa juga menerangkan bahwa masalah tersebut mereka telah selesaikannya melalui adat setempat dan terdakwa memberikan sebuah kalung adat (belak) dan seekor kerbau kepada keluarga korban. Sementara itu keluarga korban memberikan seekor babi kepada keluarga terdakwa.

Selain itu, korban terus membenarkan fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa mereka hidup bersama sebagai suami-istri, telah memiliki lima orang anak dan hingga saat ini tidak melakukan tindak pidana lagi melawan korban.

### **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU meminta kepada Pengadilan untuk menjatuh hukuman penjara enam bulan ditangguhkan satu tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. JPU menganggap hukum tersebut sebagai sebuah pencegahan bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya melawan korban di masa mendatang.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena mempertimbangkan hal-hal yang meringankan seperti terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang.

### **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang ditemukan selama persidangan, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pengadilan menghukum terdakwa 6 bulan penjara ditangguhkan satu tahun.

### **32. Tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga**

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| No. Perkara          | : 0065/17.BBMLV                                |
| Komposisi pengadilan | : Tunggal                                      |
| Hakim                | : Florensia Freitas                            |
| JPU                  | : João Marques                                 |
| Pembela              | : Escolástico da C. N. Maia                    |
| Bentuk hukuman       | : Hukuman penjara 6 bulan ditangguhkan 1 tahun |

Pada tanggal 27 Juli 2018, Pengadilan Distrik Suai melalui pengadilan keliling di Distrik Bobonaro membacakan putusan terhadap tindak pidana penganiayaan biasa terhadap integritas fisik berkarakter kekerasan dalam rumah tangga yang melibatkan terdakwa LH melawan istrinya, di Distrik Bobonaro.

## **Dakwaan JPU**

JPU mendakwa bahwa pada tanggal 18 Juli 2017, sekitar pada pukul 21.00 malam, terdakwa menampar sekali pada pipi kanan dan memukul tengkuk korban dengan kayu. Perbuatan tersebut menyebabkan luka dan mengeluarkan darah. Sebelumnya, korban, terdakwa dan anak laki-lakinya sedang menonton berita TVTL. Pada waktu itu, korban dan terdakwa memanfaatkannya dengan membicarakan mengenai adatnya anak laki-laki mereka. Ketika berbicara mengenai itu, terdakwa dan korban tidak saling menerima/ berbeda pendapat, sehingga terdakwa melakukan kekerasan tersebut melawan korban.

JPU mendakwa terdakwa melanggar pasal 145 KUHP mengenai penganiayaan biasa terhadap integritas fisik dengan ancaman hukuman hingga 3 tahun penjara atau denda, junto pasal 2, 3(a), 35(b) dan 36UU-AKDRT.

## **Pemeriksaan alat bukti**

Dalam proses persidangan terdakwa mengakui fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan dan menerangkan bahwa ia telah menyesali perbuatannya. Terdakwa juga menerangkan bahwa masalah tersebut telah diselesaikan melalui adat setempat dan terdakwa telah memberikan sebuah kalung adat (belak) dan seekor kerbau kepada keluarga korban. Selain itu, korban terus membenarkan dan memperkuat fakta-fakta yang tertera dalam dakwaan JPU dan menerangkan bahwa mereka telah berdamai.

## **Tuntutan/pembelaan akhir**

JPU mempertimbangkan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melawan korban. Oleh karena itu meskipun mereka telah berdamai dan telah menyelesaikannya melalui adat Timor namun untuk melakukan pencegahan terhadap terdakwa untuk melakukan lagi perbuatan tersebut melawan korban di masa mendatang, meminta kepada Pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan denda sebesar US\$90.00. Hukuman denda tersebut akan dicicil sebesar US\$1.00 setiap hari selama 90 hari. Jika terdakwa tidak membayar biaya perkara tersebut, meminta kepada Pengadilan untuk memberikan hukuman alternatif bagi terdakwa selama tiga bulan penjara.

Sementara itu, pembela meminta kepada pengadilan untuk menghukum terdakwa dengan adil, karena terdakwa mengakui, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan lagi tindak pidana melawan korban di masa mendatang. Selain itu, pembela juga mempertimbangkan bahwa terdakwa dan korban telah berdamai dan telah menyelesaikan kasus tersebut melalui adat Timor Leste dan terdakwa sendiri yang menafkahi tujuh orang anaknya.

## **Putusan**

Setelah mengevaluasi fakta-fakta yang terbukti, pengadilan membuktikan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan fakta yang tertera dalam dakwaan. Oleh karena itu, pengadilan menyimpulkan dan menghukum terdakwa enam bulan ditangguhkan satu tahun.

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur eksekutif JSMP

Alamat e-mail: [luis@jsmp.tl](mailto:luis@jsmp.tl)

[info@jsmp.tl](mailto:info@jsmp.tl)

Telpon :3323883 | 77295795